RESUME HASIL *REMOTE AUDIT* VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SERTIFIKASI AWAL LEGALITAS KAYU
KOPERASI SERBA USAHA (KSU) TEPIAN LESTARI DI KAB. NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA
TANGGAL 21 – 23 SEPTEMBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP&VI) :		
	Nomor	:	No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
	Tanggal	:	28 Agustus 2020
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	Ir. Harijadi
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	Koperasi Serba Usaha (KSU) TEPIAN LESTARI
b.	Alamat	:	Desa Tepian RT 04 Kec. Sembakung Kab. Nunukan, Kalimantan Utara
c.	Email	:	onisisi_9802@yahoo.com
d.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada APL
e.	Lokasi IPK	:	Areal Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT Palem Segar Lestari di Kecamatan Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara
f.	Periode dan Target	:	Tahun 2020, Luas = 792,60 Hektar dan Volume = 15.195,47 m3
g.	Pengurus Perusahaan	:	1. Ketua KSU : Togar Mustofa 2. Sekretaris : Muhammad Yamin 3. Bendahara : Samrun 4. Ketua Pengawas : Nurdiansyah 5. Anggota Pengawas : Masyudi
j.	*MR* Audit Sertifikasi	:	Beni Togar Siregar

1. RINGKASAN TAHAPAN

Proses audit sertifikasi awal legalitas kayu pada KSU Tepian Lestari dilakukan dengan metode *remote audit* menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, meliputi tahapan kegiatan :

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	21 September 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit. • Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit. • Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. • Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	21 – 23 September 2020 ZOOM Room	• Verifikasi menggunakan verifier sesuai L-2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. • Tehnik verifikasi dilakukan melalui : a) Tinjauan dan permintaan penjelasan personel auditi terhadap data dan dokumen legalitas, ,laporan produksi dan penjualan dan lain-lain sesuai dokumen pemenuhan persyaratan standar VLK yang diminta tim audit sebelumnya. b) Permintaan sampling foto atau video lokasi/fisik produk terkini, sampling video demontrasi kegiatan/fungsi alat dan pengisian tabel isian pengukuran uji petik atau daftar dokumen sesuai form yang diberikan auditor. • Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M). • Proses verifikasi virtual direkam (recording).
3.	Pertemuan Penutupan	23 September 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A). • Kesimpulan sementara remote audit sertifikasi awal legalitas kayu (M atau TM standar VLK). • Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaiannya. • Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
			dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan sertifikasi awal legalitas kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. • Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik
4.	Pengambilan Keputusan	7 Oktober 2020	1. Rapat tinjauan laporan audit sertifikasi awal legalitas kayu pada KSU Tepian Lestari dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2020. 2. KSU Tepian Lestari dinyatakan MEMENUHI Standar VLK pada IPK.

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK KSU Tepian Lestari Seluas ± 792,60 bukan berasal dari areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk tambang batubara melainkan areal plasma untuk perkebunan kelapa sawit PT Palem Segar Lestari di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan - Provinsi Kalimantan Utara.
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK KSU Tepian Lestari Seluas ± 792,60 Ha bukan berasal dari areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk tambang batubara melainkan areal plasma untuk perkebunan kelapa sawit PT Palem Segar Lestari di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan - Provinsi Kalimantan Utara.
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK KSU Tepian Lestari Seluas ± 792,60 Ha bukan berasal dari areal HTHR melainkan areal plasma untuk perkebunan kelapa sawit PT Palem Segar Lestari di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan - Provinsi Kalimantan Utara.
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK KSU Tepian Lestari Seluas ± 792,60 bukan berasal dari areal HTHR melainkan areal plasma untuk perkebunan kelapa sawit PT Palem Segar Lestari di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan - Provinsi Kalimantan Utara.
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK KSU Tepian Lestari Seluas ± 792,60 Ha bukan berasal dari areal HTHR melainkan areal plasma untuk perkebunan kelapa sawit PT Palem Segar Lestari di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan - Provinsi Kalimantan Utara.
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK KSU Tepian Lestari Seluas ± 792,60 Ha bukan berasal dari areal HTHR melainkan areal plasma untuk perkebunan kelapa sawit PT Palem Segar Lestari di Kecamatan Nunukan, Kabupaten

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		izin usaha)		Nunukan - Provinsi Kalimantan Utara.
7.	1.3.1.c	IPK Pada areal yang dilepas	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK KSU Tepian Lestari Seluas ± 792,60 Ha bukan berasal dari Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk Non Kehutanan, melainkan areal plasma untuk perkebunan kelapa sawit PT Palem Segar Lestari di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan - Provinsi Kalimantan Utara.
8.	1.3.1.d	Peta lampiran IPK	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK KSU Tepian Lestari Seluas ± 792,60 Ha bukan berasal dari Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk Non Kehutanan, melainkan areal plasma untuk perkebunan kelapa sawit PT Palem Segar Lestari di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan - Provinsi Kalimantan Utara.
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK KSU Tepian Lestari Seluas ± 790,60 Ha bukan berasal dari Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk Non Kehutanan, melainkan areal plasma untuk perkebunan kelapa sawit PT Palem Segar Lestari di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan - Provinsi Kalimantan Utara.
10	1.3.2.a	IPK Pada areal yang dilepaskan	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK KSU Tepian Lestari Seluas ± 792,60 Ha bukan berasal dari Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk areal transmigrasi, melainkan areal plasma untuk perkebunan kelapa sawit PT Palem Segar Lestari di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan - Provinsi Kalimantan Utara.
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK KSU Tepian Lestari Seluas ± 792,60 Ha bukan berasal dari Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk areal transmigrasi, melainkan areal plasma untuk perkebunan kelapa sawit PT Palem Segar Lestari di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan - Provinsi Kalimantan Utara.
12.	1.4.1.a	Dokumen Rencana IPK/ILS (survey potensi)	**M**	KSU Tepian Langsat memiliki dokumen Rencana IPK/ILS (survey potensi) yang menjadi dasar permohonan persetujuan IPK KSU Tepian Lestari seluas ± 792,60 Ha Pada Areal Plasma dari

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
Perkebunan Kepala Sawit PT Palem Segar Lestari Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantara Utara

Data potensi kayu alam pada IPK KSU Tepian Lestari diperoleh dari Kegiatan Survey Timber Cruising 100 % pada areal plasma yang akan dibuka seluas ± 845,59 Ha oleh Regu Survey yang dipimpin oleh Ganis CANHUT bernama Sdr. Ignasius Pu'u dengan No. Register : 00501-11/CANHUT/XXXIV/2011, sesuai dengan Surat Kepala BPHP Nomor : S.138/BPHP.XI-3/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Rekomendasi Ganis PHPL-Canhut (Sdr.Ignasius Pu'u) untuk melaksanakan Survey Potensi kayu alam pada areal plasma yang rencana dibuka tahun 2020.

Terdapat dokumen hasil kegiatan timber cruising 100 % oleh tim survey sebagai dasar penerbitan IPK KSU Tepian Lestari sebagai berikut :

1. Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Cruising 100 % KSU Tepian Lestari pada lahan plasma seluas 845,59 Ha, BA dibuat oleh Ganis Canhut Sdr. Ignatius Pu'u dengan No. Register 00501-13/CANHUT/XXXIV/2011 pada tanggal 6 Agustus 2019 dan mengetahui Ketua KSU Tepian Lestari;

2. Terdapat Surat Fakta Intergritas yang dibuat oleh Ketua KSU Tepian Lestari dan ditanda tangani diatas materai Rp.6.000,- atas kebenaran peleksanaan kegiatan Timber Cruising 100 % di areal plasma yang akan dibuka seluas 845,59 Ha, dan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising 100 % sebesar 21.707,81 M3 dengan rincian kelompok jenis sebagai berikut :

<table>
<tr><th>Jenis</th><th>KBK (M3)</th><th>KBS (M3)</th><th>KB (M3)</th><th>Total (M3)</th></tr>
<tr><td>Meranti</td><td>1.714,69</td><td>3.202,20</td><td>682,75</td><td>5.599,64</td></tr>
<tr><td>R.Camp *)</td><td>5.989,62</td><td>8.567,01</td><td>1.551,54</td><td>16.108,17</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>7.704,31</td><td>11.769,21</td><td>2.234,29</td><td>21.707,81</td></tr>
</table>
Ket : *) terdiri 6 jenis kayu alam yaitu :
1. Bintangur
2. Gerunggang
3. Medang
4. Mentibu
5. Mempisang
6. Terentang

3. Terdapat Bukti Penerimaan Negara via SIMPONI tertanggal 22 Januari 2020 sebesar USD 54.225,00 untuk pembayaran DR
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
25 % Rencana Tebang Tahun 2020 KSU Tepian Lestari;
4. Bukti Penerimaan Negara via SIMPONI tertanggal 22 Januari 2020 sebesar Rp. 220.321.640 untuk pembayaran PSDH 25 % Rencana Tebang Tahun 2020 KSU Tepian Lestari;

Bukti Penerimaan Negara DR dan PSDH (No.3 dan 4) 25 % sesuai dengan Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH (via SIMPONI) berdasarkan perhitungan dari data potensi kayu Hasil Timber Cruisin 100 % dikalikan dengan factor eksploitasi (0,7), yang menjadi target IPK KSU Tepian Lestari seperti tabel berikut,:
<table>
<tr><th>Kel Jenis</th><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th><th>Jumlah</th></tr>
<tr><td>Meranti</td><td>1.200,28</td><td>2.241,54</td><td>477,93</td><td>3.919,75</td></tr>
<tr><td>R. Camp</td><td>4.192,73</td><td>5.996,91</td><td>1.86,08</td><td>11.275,72</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>5.393,02</td><td>8.238,45</td><td>1.564,00</td><td>15.195,47</td></tr>
</table>
Sesuai dengan pemenuhan atau kelengkapan dokumen, seperti diatas, maka Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 915/022/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pemberian IPK KSU Tepian Lestari Seluas ± 792,60 Ha Pada Areal Plasma Perkebunan Kepala Sawit PT Palem Segar Lestari di Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Terdapat lampiran Peta IPK KSU Tepian Lestari Pada Areal Perkebunan Kepala Sawit PT Palem Segar Lestari Skala 1 : 10.000, yang menggambarkan lokasi IPK yang terdiri dari 4 Blok, yaitu :
a. Blok A seluas ± 542,78 Ha di Site Tanjung Keramat
b. Blok B seluas ± 103,83 Ha di Site Tanjung Keramat
c. Blok C seluas ± 98,50 Ha di Site Sei Kapung
d. Blok D seluas ± 47,49 Ha di Site Sei Kapung

Terdapat Rencana Tebang IPK KSU Tepiang Lestari (IPK SK.022) pada tampilan SIPUHH Online yang mencantumkan target IPK tahun 2020 sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis</th><th>Kelompok Jenis</th><th>Target Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Meranti</td><td>Meranri</td><td>3.919,75</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Bintangur</td><td>Rimba Campuran</td><td>923,51</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Gerunggang</td><td>Rimba Campuran</td><td>1.393,54</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th></th><th>Kode</th><th>Judul</th><th></th><th></th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>4</td><td>Medang</td><td>Rimba Campuran</td><td>1.783,12</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mentibu</td><td>Rimba Campuran</td><td>1.371,32</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Mempisang</td><td>Rimba Campuran</td><td>1.811,91</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Terentang</td><td>Rimba Campuran</td><td>3.992,33</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td></td><td>15.195,48</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>1.4.1.b</td><td>Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)</td><td>M</td><td>KSU Tepian Lestari merupakan kelompok petani plasma program kemitraan revitalisasi perkebunan binaan PT Palem Segar Lestari yang berbadan hukum dan mendapat SK. Bupati Nunukan Nomor : 188.45/859/IX/2013, tanggal 6 November 2013 tentang Penetapan Petani Calon Peserta Program Kemitraan Revitalisasi Perkebunan Binaan PT Palem Segar Lestari di Kabupaten Nununukan Tahun 2013 (ter-lampir daftar nama dan alamat dari petani peserta program yang berjumlah yaitu 1.118 orang dengan jatah luas lahan plasma 2 Ha per orang. Sehingga total luas areal plasma yaitu 2.236 Ha.

Selain itu terdapat dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT Palem Segar Lestari dengan KSU Tepian Lestari yang dibuat pada tanggal 18 Februari 2012, terkait dengan pelaksanaan plasma perkebunan kelapa sawit.

Dokumen izin usaha yang dimiliki oleh KSU Tepian Lestari meliputi:

a. Akte Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum Nomor : 19/BH/DPPK/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 dari Bupati Nunukan An. Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah, yang berkedudukan di Desa Tepian, Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan, Prov Kalimantan Timur;

b. Salinan Akte Perubahan Terakhir Nomor 11 tanggal 26 Oktober 2017 oleh Notaris Muhammad Astra , S.H., M.Kn. atau disebut sebagai Akta Pernyataan Keputusan RAT KSU Tepian Lestari;

c. Terdapat Surat Keterangan Nomor : 06/IX/NOT-AC/2020 dari Notaris Anesta Chrisanti, S.H. M.Kn terkait dengan perubahan susunan pengurus koperasi serba usaha Tepian Lestari tertanggal 22 September 2020 sebagai berikut :</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Jabatan</th><th colspan="2">Akte Perubahan Pengurus Koperasi</th></tr>
<tr><td></td><td>26/10/2017</td><td>11/01/2020</td></tr>
<tr><td>Ketua</td><td>Tohar Mustofa</td><td>Tohar Mustofa</td></tr>
<tr><td>Sekretaris</td><td>Muhammad Yamin</td><td>Muhammad Yamin</td></tr>
<tr><td>Bendahara</td><td>Handani</td><td>Samrun</td></tr>
<tr><td>Pengawas :
Ketua
Anggota</td><td>
Nurdiansyah
Masyudi</td><td>
Nurdiansyah
Masyudi</td></tr>
</table>
d. Terdapat Surat Keterangan Domisili KSU Tepian Lestari di RT.04 Desa Tepian Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Nomor : 503/36/SKDP/KPPT/III/2011 tanggal 11 Maret oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Nunukan.
e. Terdapat SIUP KSU Tepian Lestari Nomor : 510.42/14/PPJ/DPMPTSP/2017 tanggal 15 Agustus 2017, dengan alamat RT.04 Desa Tepian Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
f. Terdapat Nomor Induk Koperasi (NIK) : 6530140100001 atas naman KSU Tepian Lestari;
g. NPWP An. KSU Tepian Lestari : 85.760.329.4-723.000, beralamat di RT.04 Desa Tepian Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>1.4.1.c</td><td>Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)</td><td>NA</td><td>Alasan tidak diverifikasi :
Pemegang IPK/Rencana Tebang yaitu KSU Tepian Lestari adalah sama dengan pemilik kebun plasma di bidang Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>1.4.1.d</td><td>IPK pada APL</td><td>M</td><td>Pada lampiran SK. IPK yang diterbitkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara berupa Peta IPK KSU Tepian Lestari Skala 1 : 10.000, diketahui bahwa lokasi IPK seluas ± 792,60 Ha berada di APL (warna putih di kolom Keterangan dari Peta), dan perihal tersebut sesuai dengan Surat Pertimbangan Teknis Kepala</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : S.255/BPHP.XI-2/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perimbangan Teknis Permohonan IPK KSU Tepian Lestari Kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara; dimana hasil telaah Kawasan hutan yang dimohon oleh KSU Tepian Lestari dinyatakan berada di APL sesuai dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Perairan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (SK.718/Menhut-II/2014);
16.	1.4.1.e	Peta Lampiran IPK	**M**	Terdapat Peta IPK KSU Tepian Lestari Skala 1 : 10.000 yang menjadi lampiran SK. Bupati Nunukan Nomor : 915/022/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/II/2020 tanggal 17 Feb 2020 tentang Pemberian IPK KSU Tepian Lestari Seluas ± 792,60 Ha Pada Areal Plasma Perkebunan Kepala Sawit PT Palem Segar Lestari Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan-Provinsi Kalimantan Utara
17.	1.4.2.a	IPK Pada APL	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK KSU Tepian Lestari seluas ± 792,60 Ha bukan APL untuk pemukiman transmigrasi namun untuk plasma Perkebunan Kelapa Sawit dari perusahaan PT Palem Segar Lestari di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan - Provinsi Kalimantan Utara.
18.	1.4.2.b	Peta Lampiran IPK	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK KSU Tepian Lestari seluas ± 792,60 Ha bukan APL untuk pemukiman transmigrasi namun untuk plasma Perkebunan Kelapa Sawit dari perusahaan PT Palem Segar Lestari di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan - Provinsi Kalimantan Utara.

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan Sistem dan Prosedur Penebangan serta Pengangkatan Kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1	Dokumen Rencana penebangan IPK/ILS	**M**	KSU Tepian Lestari ~~telah/belum~~ memiliki dokumen Rencana Tebang Tahun 2020 seluas 792,60 Ha sesuai dengan hasil verifikasi SIPUHH Online dengan operator SIPUHH (Sdr. Beni Togar Siregar). Dasar terbitnya rencana tebang tersebut, yaitu SK. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 915/022/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/II/2020 tanggal

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17 Februari 2020 tentang Pemberian IPK KSU Tepian Lestari Seluas ± 792,60 Ha Pada Areal Plasma Perkebunan Kepala Sawit PT Palem Segar Lestari Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
Rencana Tebang KSU Tepian Lestari (SK.IPK 022) tersebut terlihat pada sistem SIPUHH Online seluas ± 792,60 Ha dengan volume sebesar 15.195,48 M3 dengan rincian jenis pohon dan potensi (M3) sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis</th><th>Kelompok Jenis</th><th>Target Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Meranti</td><td>Meranti</td><td>3.919,75</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Bintangur</td><td>R Campuran</td><td>923,51</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Gerunggang</td><td>R Campuran</td><td>1.393,54</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Medang</td><td>R Campuran</td><td>1.783,12</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mentibu</td><td>R Campuran</td><td>1.371,32</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Mempisang</td><td>R Campuran</td><td>1.811,91</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Terentang</td><td>R Campuran</td><td>3.992,33</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td></td><td>15.195,48</td></tr>
</table>
Sumber : SIPUHH Online KSU Tepian Lestari</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>KSU Tepian Lestari memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% pada areal seluas 845,59 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 25.910 pohon dan volume sebesar 21.707,81M3, dan survey nya dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut PT Palem Segar Lestari atas nama Ignasius Pu'u dengan Register Nomor 00501-13/CANHUT/XXXXIV/2011 (berlaku s/d tanggal 13 Februari 2022), sesuai dengan Surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : S.138/BPHP.XI-3/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Rekomendasi Ganis PHPL-Canhut kepada Pimpinan KSU Tepian Lestari.
Terdapat dokumen Berita Acara Pelaksana Timber Cruising 100 % telah ditandatangani oleh Ignasius Pu'u sebagai Ketua Tim/Regu Survey pada tanggal 6 Agustus</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2019.
Selain itu terdapat Surat Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sdr. Tohar Mustafa selaku/ jabatan Ketua KSU Tepian Lestari pada tanggal tanggal 26 Agustus 2019 (diatas materai Rp.6.000), yang menyatakan bahwa pelaksanaan timber cruising 100 % telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.1.2.b.</td><td>Dokumen pruduksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>Terdapat Petugas penerbit LHP atas nama Wirianto Witarsa dengan Nomor Register : 02391-11/PKB-XXXIV/2018 yang tercatat pada SIPUHH Online dan berlaku sampai dengan tanggal 28 Januari 2021, sesuai dengan SK. Ketua KSU Tepian Lestari Nomor : 03/SK-KET/NNK/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020, dan lokasi pembuatan LHP yaitu :
1. TPK Hutan Blok A & B Tanjung Keramat
2. TPK Hutan Blok C & D Sei Kapung
Sejak SK. IPK KSU Tepian Lestari diterbitkan pada bulan Februari 2020 sampai dengan penilaian Sertifikasi Legalitas Kayu (Awal) dilakukan maka diketahui bahwa petugas LHP (Sdr. Wirianto Witarsa) telah menerbitka LHP berdasarkan hasil pengukuran kayu alam hasil tebangan di Blok A, yaitu berjumlah 400 Batang dan 570,44 M3 pada bulan Agustus 2020, yang terbagi menjadi 2 (dua) periode sebagai berikut :
LHP Nomor : 001/LHP/KSU-TL/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, terdiri dari :
<table>
<tr><th>Sortimen</th><th>Batang</th><th>Volume</th></tr>
<tr><td>K. Bulat (KB)
1. Kel. Meranti
2. Kel. R. Camp
Total</td><td>
4
17
21</td><td>
12,89
51,07
63,96</td></tr>
<tr><td>K. Bulat Sdg (KBS)
1. Kel. Meranti
2. Kel. R. Camp
Total</td><td>
26
74
100</td><td>
41,61
107,39
149,00</td></tr>
<tr><td>K. Bulat Kcl (KBK)
1. Kel. Maranti
2. Kel. R.Camp</td><td>
12
67</td><td>
8,80
53,11</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		

Total	79	61,91
Grand Total : 1. Kel Meranti 2. Kel. R. Camp	200 42 158	274,87 63,30 211,57

LHP Nomor : 002/LHP/KSU-TL/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, terdiri dari :

Sortimen	Batang	Volume
K. Bulat (KB) 1. Kel. Meranti 2. Kel. R. Camp Total	 0 0 0	 0 0 0
K. Bulat Sdg (KBS) 1. Kel. Meranti 2. Kel. R. Camp Total	 53 147 200	 88,64 206,93 295,57
K. Bulat Kcl (KBK) 1. Kel. Maranti 2. Kel. R.Camp Total	 0 0 0	 0 0 0
Grand Total : 1. Kel Meranti 2. Kel. R. Camp	200 53 147	295,57 88,64 206,93

Posisi kayu hasil tebangan yang sudah di LHP kan pada tanggal 19 Agustus 2020 masih di TPK Hutan 1 Blok A dengan koordinat N 03° 47’ 53” dan E 117° 31’ 06˝, dan berdasarkan uji petik telah berupa foto kayu bulat ditemukan pada bontos identitas kayu bulat yaitu nomor urut produksi (cat merah) dan label ID Barcode, seperti catatan berikut :

No	No. Barcode	Jenis
1	3404B61TLES0000000000000007	Terentang
2	3404B61TLES0000000000000012	Terentang
3	3404B61TLES0000000000000013	Meranti
4	3404B61TLES0000000000000017	Terentang
5	3404B61TLES0000000000000022	Meranti
6	3404B61TLES0000000000000030	Terentang

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				7 3404B61TLES0000000000000033 Terentang 8 3404B61TLES0000000000000035 Terentang Sesuai dengan penjelasan MR (Sdr. Beni Togar Siregar) bahwa di bulan September 2020 masih terdapat kegiatan pembukaan lahan di blok A yang menghasilkan produksi kayu alam dari tebangan, namun batang hasil tebangan secara keseluruhan masih dalam proses pengukuran di lapangan dan dicatat pada Buku Ukur yang nantinya menjadi akan di upload ke SIPUHH Online, dan menjadi LHP. Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK **TPK Hutan 1 Blok A** pada koordinat N 03° 47' 53" dan E 117° 31' 07" dengan jumlah sample sebanyak 100 Batang dan hasilnya menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,20 %.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	**M**	Sesuai dengan dokumen produksi kayu (LHP) yang diterbitkan pada bulan Agustus 2020 berjumlah 2 (dua) set LHP dengan volume 570,44 M3, maka diterbitkan SPP DR / PSDH atau Rincian Pembuatan Tagihan melalui SIPNBP-SIMPONI, yang dibuat berdasarkan LHP persortimen kayu (KBB/KBS/KBK) dan kelompok jenis kayu bulat. Total tagihan DR dan PSDH dari 2 (dua) set LHP bulan Agustus 2020, sebagai berikut : 1. DR sebesar USD. 7.319,93 yang terdiri dari : a. LHP KBK sebesar USD 247,64; b. LHP KBS sebesar USD. 6.170,16; c. LHP KBB sebesar USD. 902,13 2. PSDH sebesar Rp. 30.763.660 yang terdiri dari : a. LHP KBK sebesar Rp. 1.919.210,00 b. LHP KBS sebesar Rp. 25.246.860,00 c. LHP KBB sebesar Rp. 3.597.590,00
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan /atau PSDH	**M**	Sesuai dengan dokumen Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH berdasarkan penerbitan 2 (dua) set LHP bulan Agustus 2010 (seperti pada verifier 2.2.1.a diatas), maka pihak KSU Tepian Lestari telah melakukan pembayaran

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				tagihan DR dan PSDH tersebut sesuai kode billing yang tercantum pada masing-masing dokumen Rincian Pembuatan Tagihan DR/PSDH melalui Bank Mandiri setempat. Berdasarkan verifikasi dokumen Bukti Pembayaran berupa Bukti Penerimaan Negara yang tercetak lewat SIPNBP-SIMPONI pada tanggal 24 Agustus 2020, maka diketahui bahwa DR dan PSDH yang ditagihkan atas 2 (dua) set LHP yang diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2020 telah dibayar lunas pada tanggal 24 Agustus 2020 sesuai kode billing masing masing tagihan DR dan PSDH. Total pembayaran DR dan PSDH oleh KSU Tepian Lestari (IPK SK.022) atas tagihan via SIPNPB-SIMPONI sebagai berikut : 1. DR sebesar USD. 7.319,93 yang terdiri dari : a. LHP KBK sebesar USD 247,64; b. LHP KBS sebesar USD. 6.170,16; c. LHP KBB sebesar USD. 902,13 2. PSDH sebesar Rp. 30.763.660 yang terdiri dari : a. LHP KBK sebesar Rp. 1.919.210,00 b. LHP KBS sebesar Rp. 25.246.860,00 c. LHP KBB sebesar Rp. 3.597.590,00
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tariff DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tariff PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Berdasarkan verifikasi dokumen LHP; SPP DR dan PSDH ; dan Bukti Setor DR dan PSDH, maka dapat diketahui bahwa semua dokumen terkait iuran kehutanan tersebut tercetak melalui aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan yaitu : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan; 2. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Hutan dan Ganti Rugi Tegakan; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan (yang diberlakukan 50 hari terhitung tanggal penerbitan Permen LHK No.P.64); 4. Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor : SE.7/PHPL/HPL4/4/2017 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**M**	Selama periode audit atau Sertifikasi Awal (Februari s/d September 2020) KSU Tepian Lestari **belum ada penerbitan dokumen angkutan kayu yang sah** (SKSHHK) dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke TPK Industri, namun persyaratan untuk menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan dan TPK Antara telah MEMENUHI sesuai dengan dokumen diatas dan tersedia petugas PUHH yang berkompeten dalam mengakses SIPUHH Online yaitu Sdr. Beni Toni Siregar. Persyaratan utama sudah dipenuhi oleh KSU Tepian Lestari terkait penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan dan TPK Antara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau telah di up-load pada SIPUHH Online, sebagai berikut : - Terdapat SK. Ketua KSU Tepian Langsat Nomor : SK.02/SK-KET/NNK/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan TPn, Hutan dan TPK Antara Pada IPK KSU Tepian Lestari Di Wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020, yaitu - TPn 1 s/d TPn 37 - TPK Hutan 1 seluas 1 Ha di Blok A; - TPK Hutan 2 seluas 1 Ha di Blok B; - TPK Hutan 3 seluas 1 Ha di Blok C; - TPK Hutan 4 seluas 1 Ha di Blok D; - TPK Antara Sei Kapung seluas 2,24 Ha;

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				- TPK Antara Tj. Keramat seluas 1,25 Ha. - Terdapat **P2SKSHHK di TPK Hutan** bernama **Wirianto Witarsa** dengan Register No. 02391-11/PKB-R/XXXIV/2018 dan SK Ketua KSU Tepian Lestari No 04/SK-KET/NNK/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 berlaku s.d tanggal 09 Juli 2021 - Terdapat **P2SKSHHK di TPK Antara** bernama **Beni Togar Siregar** dengan Register No. 00541-11/PKB-R/XXXIV/2011 dan SK Ketua KSU Tepian Lestari No. 06/SK-KET/NNK/IX/2020 tanggal 17 September 2020 berlaku s.d tanggal 17 September 2021 - Terdapat **P3KB di TPK Antara** bernama **Beni Togar Siregar** dengan Register No. 00541-11/PKB-R/XXXIV/2011 dan SK Ketua KSU Tepian Lestari No. 05/SK-KET/NNK/IX/2020 tanggal 17 September 2020 berlaku s.d tanggal 17 September 2021.
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Seperti hasil verifikasi dokumen pada verifier 2.2.2.b maka diketahui bahwa KSU Tepian Lestari sampai dengan bulan September 2020 belum ada menerbitkan dokumen SKSHHK terhadap kayu IPK hasil tebangan atau LHP bulan Agustus 2020 sejumlah 400 batang dengan volume 570,44 M3, namun sesuai dengan dokumen PUHH yang dimiliki maka diketahui bahwa KSU Tepian Lestari telah MEMENUHI persyaratan penerbitan dokumen SKSHHK untuk mengangkut kayu IPK dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Indutri kayu yang membeli.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkn sesuai ketentuan	**NA**	KSU Tepian Lestari **belum/ ~~telah~~** memiliki sertifikat Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya, karena saat ini sedang melakukan Sertifikasi Legalitas Kayu (Awal), sehingga untuk verifier ini belum bisa dilakukan verifikasi atau NA.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	**M**	KSU Tepian Lestari telah memiliki dokumen SOP K3, yang merupakan **adopsi dari dokumen SOP K3** yang dimiliki oleh PT Palem Segar Lestari yang dibuat tanggal 01/04/2020 yang diperuntukan untuk K3 Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit (Plasma), yang berisi : 1. Tujuan 2. Ruang Lingkup 3. Dokumentasi dan/atau Referensi Terkait 4. Form dan/atau Lampiran Terkait 5. Definisi 6. Tanngungjawab 7. Prosedure 8. Penyimpanan Dokumen Selain itu terdapat SOP Kesiasiagaan dan Tanggap Darurat dibuat tanggal 1/04/2020, yang berisi Prosedure Tanggap Darurat, bila terjadi bencana alam dan lainnya yang membahayakan lingkungan sosial, seperti kebakaran, banjir, angin putimg beliumg dan gempa bumi. Terdapat Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 Nomor : 02/KSUTL-KET/SPTGK3/2020 tanggal 1 April 2020, yang dibuat Ketua KSU Tepian Lestari yang menunjuk dan menugaskan kepada 1. Nama : Probo Pambengkas Jabatan : Ketua 2. Nama : Beni Togar Siregar Jabatan : Sekretaris 3. Nama : Pristiwanto Jabatan : Koordinator Selain itu terdapat Struktur Organisasi K3 KSU Tepian Lestari yang bertangungjawab terhadap terlaksananya

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				K3 di lapangan dengan susunan pengurus K3 KSU Tepian Lestari seperti diatas yang memiliki 8 bagian kegiatan dibawah koordinator, sebagai berikut : 1. Transportasi (Sdr. Amir) 2. Logistik (Sdr. Marthen) 3. Damkar (Sdr. Jabir) 4. Komunikasi Internal (Sdr.Hasanudin) 5. Komunikasi Eksternal (Sdr.Ignasius Pu'u) 6. Keamanan (Sdr. Sobar) 7. Evakuasi (Sdr. Nikson Ome) 8. P3K (Sdr.Darwin)
2.	3.1.1.b	Ketesediaan Peralatan K3	M	KSU Tepian Letari telah mendapat Surat Persetujuan Pemakaian Peralatan K3 dari Direktur PT PSL Nomor : 03/PSL-JKT/IV/2020 tanggal 5 April 2020 dimana PT Palem Segar Lestari sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit (kebun INTI) pada satu wilayah dengan areal plasma KSU Tepian Lestari yang saat ini melakukan penyiapan lahan untuk ditanam kelapa sawit seluas 792.60 Ha di wilayah Desa Tepian, Kec. Sembakung, Prov Kalimantan Utara. Surat Direktur PT PSL terdapat lampiran Daftar Peralatan K3 yang dapat digunakan oleh KSU Tepian Lestari Peralatan K3 yang lengkap sesuai dengan standar penerapan K3 diantaranya seperti APD, APAR, Kotak P3K dan peralatan safety lainnya
3.	3.1.1.c	Catatan Kecelakaan Kerja	M	Pada periode Sertifikasi Awal (Februari s/d September 2020) tersedia laporan/catatan kecelakaan kerja setiap bulan dan dalam Laporan K3 tersebut memuat catatan kecelakaan kerja KSU Tepian Lestari dan dari data tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Hasil wawancara dengan MR (Sdr. Beni Togar Siregar) diketahui upaya manajemen KSU Tepian Lestari (Pemilik Kebun PLASMA) Bersama PT Palem Segar Lestari (Pemilik Kebun INTI) melakukan upaya di lapangan dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu : • Melakukan pengarahan tentang K3 setiap apel pagi • Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				lainnya • Pemasangan Poster Himbauan K3 di tempat kerja.
4.	3.2.1	Pekerja yang masih dibawah umur	M	Terdapat laporan bulanan tenaga kerja KSU Tepian Lestari dan berdasarkan dokumen Daftar Karyawan bulan Agustus 2020 terdapat Karyawan yang bekerja di KSU Tepian Lestari sebanyak 67 orang yang terdiri laki-laki 55 orang dan perempuan 12 orang. Karyawan termuda atas nama **Prayoga Siswanto** (laki-laki) yang lahir di Makasar tanggal 30 Oktober 1998, masuk kerja pada bulan April 2020, dengan jabatan sebagai Perawatan di Persemaian Sawit.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 12 Oktober 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur